

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)	Target Kinerja		
			Tahun 2021	Kondisi Akhir 2022	
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Fungsi Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan	1.	Persentase Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Cakupan Provinsi	40%	60%
		2.	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) Penyandang Disabilitas di dalam Panti	1,25%	17,12%
		3.	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) Anak Terlantar (ANTAR) di dalam Panti	0,85%	24,375%
		4.	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di dalam Panti	0,21%	1,005%
		5.	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) Gelandangan dan pengemis (GEPENG) di dalam Panti	1,72%	33%
		6.	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	0,20%	7,69%
		7.	Persentase jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan ke Daerah Asal	20%	20%
		8.	Persentase PPKS dalam Memperoleh Hak Dasar (Identitas Hukum, Perlindungan Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Instruktur Dasar)	20%	20%
		9.	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam	20%	20%
		10.	Persentase Penanganan Korban Bencana Sosial	20%	20%
		11.	Persentase Jumlah Anak yang Terlindungi dan Mendapatkan Pengasuhan	20%	20%
2.	Meningkatnya Kemampuan, Partisipasi, Peran Dan Fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1.	Persentase SDM Pengelola LKS yang Mengikuti Diklat Manajemen dan Pelayanan Sosial	20%	20%
		2.	Presentase Pekerja Sosial Masyarakat yang Memiliki Kapasitas	20%	20%
		3.	Persentase Dunia Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Kepada Masyarakat	20%	20%
		4.	Persentase Lembaga Sosial dan PSKS Lainnya yang Mendapatkan Bantuan Sosial	20%	20%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)	Target Kinerja	
			Tahun 2021	Kondisi Akhir 2022
		5. Persentase Taman Makam Pahlawanan Nasional Provinsi yang Di Kelola	20%	20%

**KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**Drs. H. AMIR MARICAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640309 198903 1 009

**PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Fungsi Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan	1. Persentase Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Cakupan Provinsi	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	<p><b>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</b> adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.</p> <p><b>DTKS meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : fakir miskin dan terlantar.</li> <li>2. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti : keluarga penerima manfaat-program keluarga harapan (KPM PKH)-keluarga penerima manfaat-program sembako (KPM Sembako).</li> <li>3. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti : tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS).</li> </ol> <p><b>Kriteria DTKS yang mengacu dengan kategori kemiskinan di Badan Pusat Statistik (BPS) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.</li> <li>2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ kayu murahan.</li> <li>3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah DTKS yang Dikelola}}{\text{Jumlah Populasi Penduduk Sulbar}} \times 100\%$	<p>Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat</p> <p>Badan Pusat Statistik (BPS)</p>

**PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				<p>4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.</p> <p>5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.</p> <p>6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.</p> <p>7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah</p> <p>8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.</p> <p>9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.</p> <p>10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.</p> <p>11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.</p> <p>12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan</p> <p>13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/tamat SD.</p> <p>14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.</p>		

**PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		2. Persentase Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) Penyandang Disabilitas di dalam Panti	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.	<p><b>Penyandang Disabilitas (PD)</b> adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.</p> <p><b>Kriteria Penyandang Disabilitas (PD) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.</li> <li>2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari.</li> <li>3. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik.</li> <li>4. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai.</li> <li>5. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara.</li> <li>6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah PD yang Ditangani}}{\text{Populasi PD}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
		3. Persentase Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) Anak Terlantar (ANTAR) di dalam Panti	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di	<p><b>Anak Terlantar (ANTAR)</b> adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan kondisi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.</p> <p><b>Kriteria Anak Terlantar :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berasal dari keluarga fakir miskin.</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah ANTAR yang Ditangani}}{\text{Populasi ANTAR}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

**PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
			Daerah Kabupaten/Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga).</li> <li>3. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau</li> <li>4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</li> <li>5. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP.</li> <li>6. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari.</li> <li>7. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai.</li> <li>8. Bila sakit tidak diobati.</li> <li>9. Yatim, Piatu, Yatim piatu</li> <li>10. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin.</li> <li>11. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.</li> </ol>		
		4. Persentase Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di dalam Panti	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.	<p><b>Lanjut Usia (Lansia) Terlantar</b> adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.</p> <p><b>Kriteria Lanjut Usia (Lansia) Terlantar :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada keluarga yang mengurusnya.</li> <li>2. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya.</li> <li>3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari.</li> <li>4. Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah Lansia yang Ditangani}}{\text{Populasi Lansia}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

**PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				5. Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin.		
		5. Persentase Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) di dalam Panti	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.	<p><b>Gelandangan</b> adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p><b>Kriteria Gelandangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seseorang (laki-laki /perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara.</li> <li>2. Menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota besar.</li> <li>3. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.</li> <li>4. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan dll.</li> </ol> <p><b>Pengemis</b> adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.</p> <p><b>Kriteria Pengemis :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seseorang (laki-laki /perempuan) usia 18-59 tahun.</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah GEPENG yang Ditangani}}{\text{Populasi GEPENG}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

**PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				<p>2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, pasar, tempat ibadah/tempat umum.</p> <p>3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan terkadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci.</p> <p>4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk pada umumnya.</p>		
		6. Persentase Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.	<p><b>Tuna Susila</b> adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.</p> <p><b>Kriteria Tuna Susila :</b></p> <p>1. Seseorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun.</p> <p>2. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik).</p>	$\frac{\text{Jumlah TS yang Ditangani}}{\text{Populasi TS}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
		7. Persentase Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran	<b>Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan (PM KTK)</b> adalah orang Indonesia yang berpindah ke daerah lain baik di dalam maupun ke luar negeri secara legal maupun ilegal untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu yang mengalami	$\frac{\text{Pelaksanaan Periode Renja}}{\text{Periode Renstra}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

**PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)		Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				<p>Bermasalah Dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal.</p>	<p>ancaman dan tindak kekerasan baik perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.</p> <p><b>Kriteria Warga Negara Pekerja Migran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon pekerja migran.</li> <li>2. Pekerja migran internal.</li> <li>3. Pekerja migran lintas negara.</li> <li>4. Eks pekerja migran.</li> </ol>		
		8.	<p>Persentase PPKS dalam Memperoleh Hak Dasar (Identitas Hukum, Perlindungan Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Instruktur Dasar)</p>	<p>Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial</p>	<p><b>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b> adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.</p> <p><b>Jenis-Jenis PPKS :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Balita Terlantar.</li> <li>2. Anak Terlantar.</li> <li>3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.</li> <li>4. Anak Jalanan.</li> <li>5. Anak dengan Kedisabilitas.</li> <li>6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan.</li> </ol>	$\frac{\text{Pelaksanaan Periode Renja}}{\text{Periode Renstra}} \times 100\%$	<p>Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat</p>

**PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.</li> <li>8. Lanjut Usia Terlantar.</li> <li>9. Penyandang Disabilitas.</li> <li>10. Tuna Susila.</li> <li>11. Gelandangan.</li> <li>12. Pengemis.</li> <li>13. Pemulung.</li> <li>14. Kelompok Minoritas.</li> <li>15. Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP).</li> <li>16. Orang dengan HIV/AIDS.</li> <li>17. Korban Penyalahgunaan Napza</li> <li>18. Korban Trafficking.</li> <li>19. Korban Tindak Kekerasan.</li> <li>20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).</li> <li>21. Korban Bencana Alam.</li> <li>22. Korban Bencana Sosial.</li> <li>23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.</li> <li>24. Fakir Miskin.</li> <li>25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis.</li> <li>26. Komunitas Adat Terpencil (KAT).</li> </ul>		
		9. Persentase Penanganan Korban Bencana Alam	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.	<p><b>Korban Bencana Alam</b> adalah orang atau sekelompok orang yang menderita/meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</p> <p><b>Kriteria Korban Bencana Alam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Korban Jiwa.</li> <li>2. Kerusakan Lingkungan.</li> </ul>	$\frac{\text{Pelaksanaan Periode Renja}}{\text{Periode Renstra}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

**PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				3. Kerugian Harta Benda. 4. Dampak Psikologis.		
		10. Persentase Penanganan Korban Bencana Sosial	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.	<b>Korban Bencana Sosial</b> adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.  <b>Kriteria Korban Bencana Sosial :</b> 1. Korban Jiwa Manusia. 2. Kerusakan Lingkungan. 3. Kerugian Harta Benda. 4. Dampak Psikologis.	$\frac{\text{Pelaksanaan Periode Renja}}{\text{Periode Renstra}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
		11. Persentase Jumlah Anak yang Terlindungi dan Mendapatkan Pengasuhan	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak	<b>Pengasuhan Anak</b> adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.  <b>Kriteria Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak :</b> 1. Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 2. Orang Tuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau 3. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.	$\frac{\text{Pelaksanaan Periode Renja}}{\text{Periode Renstra}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

**PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama (IKU)		Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
2.	Meningkatnya kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial serta tersedianya sarana prasarana pendukung dalam pelayanan kesejahteraan sosial	1.	Persentase SDM Pengelola LKS yang Mengikuti Diklat Manajemen dan Pelayanan Sosial	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial	<b>Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)</b> adalah organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.	$\frac{\text{Pelaksanaan Periode Renja}}{\text{Periode Renstra}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
		2.	Presentase Pekerja Sosial Masyarakat yang Memiliki Kapasitas	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat	<b>Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)</b> adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	$\frac{\text{Pelaksanaan Periode Renja}}{\text{Periode Renstra}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
		3.	Persentase Dunia Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Kepada Masyarakat	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha	<b>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.	$\frac{\text{Pelaksanaan Periode Renja}}{\text{Periode Renstra}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
		4.	Persentase Lembaga Sosial dan PSKS Lainnya yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional	<b>Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</b> adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	$\frac{\text{Pelaksanaan Periode Renja}}{\text{Periode Renstra}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

**PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT**

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kerja Utama (IKU)	Landasan Konseptual	Definisi	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.			
		5.	Persentase Taman Makam Pahlawanan Nasional Provinsi yang Di Kelola	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Dan Makam Pahlawan Nasional.	<b>Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)</b> adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	$\frac{\text{Pelaksanaan Periode Renja}}{\text{Periode Renstra}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat